



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 364/Pid.B/2023/PN Psp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ILMAN HARAHAHAP
2. Tempat lahir : Desa Napa
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 2 April 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Napa Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum bekerja

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.KAP/04/IX/2023/RESKRIM tanggal 08 September 2023 sejak 08 September 2023 sampai dengan tanggal 09 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP-HAN/64/IX/2023/Reskrim tanggal 09 September 2023 sejak tanggal 09 September 2023 sampai dengan tanggal 28 September 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : B-276/L.2.35.3./Eoh.1/09/2023 tanggal 26 September 2023 sejak tanggal 29 September 2023 sampai dengan tanggal 07 November 2023;
3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : PRINT-45/L.2.35.3/Eoh.2/11/2023 tanggal 07 November 2023 sejak tanggal 07 November 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023;
4. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor : 114/Pen.Pid/2023/PN Psp tanggal 23 November 2023 sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan berdasarkan Penetapan Nomor : 385/Pen.Pid/2023/PN Psp tanggal 06 Desember 2023 sejak tanggal 06 Desember 2023 sampai dengan tanggal 04 Januari 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Padangsidimpuan berdasarkan Penetapan Nomor : 385.A/Pen.Pid/2023/PN Psp tanggal 20 Desember 2023 sejak tanggal 05 Januari 2024 sampai dengan tanggal 04 Maret 2024;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 13 Halaman Putusan Nomor 364/Pid.B/2023/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor :
364/Pid.B/2023/PN Psp tanggal 6 Desember 2023 tentang penunjukan
Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 364/Pid.B/2023/PN Psp tanggal 6
Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ilman Harahap terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Pencurian**", sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 362 KUHPidana., sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ilman Harahap dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun penjara**, dipotong selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (Tiga) tandan Buah kelapa sawit;
 - ½ (Setengah) karung berondolan buah kelapa sawit;
Dikembalikan kepada PTPN III Batang Toru.
 - 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam tanpa nomor polisi dan nomor mesin serta nomor rangka keropos;
Dirampas Untuk Negara.
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :
Dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **ILMAN HARAHAP** pada hari Kamis, tanggal 07 September 2023 sekira pukul 17.00 WIB atau pada suatu waktu pada bulan September 2023, bertempat di Afedeling II Sipisang Blok L-18 Perkebunan PTPN III Batang Toru Kelurahan Perkebunan Batang Toru Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli selatan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang berwenang memeriksa dan mengadili, "**mengambil barang sesuatu berupabuah kelapa sawit yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**", Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 07 September 2023, sekira pukul 14.00 WIB terdakwa berangkat dari rumah terdakwa di Desa Napa Kecamatan Batangtoru Kabupaten Tapanuli Selatan menuju perkebunan PTPN III Batang Toru di Kelurahan Perkebunan Batang Toru Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatandengan mengendarai sepeda motor warna hitam tanpa nomor polisi dan nomor mesin serta nomor rangka keropos milik terdakwa. Sesampainya terdakwa di lokasi perkebunan PTPN III Batang Toru di Kelurahan Perkebunan Batang Toru Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan, kemudian terdakwa mengumpulkan berondolan buah kelapa sawit yang berserakan dibawah pohon kelapa sawit dan memasukkannya kedalam karung sebanyak setengah karung berisi brondolan buah kelapa sawit. Setelah itu terdakwa menyembunyikan berondolan tersebut dan terdakwa pergi ke luar areal perkebunan PTPN III Batang Toru. Ketika terdakwa sedang dalam perjalanan hendak keluar, terdakwa melihat karyawan PTPN III Batang Toru sudah selesai melakukan pemanenan buah kelapa sawit kemudian terdakwa menyembunyikan 3 (tiga) tandan kelapa sawit hasil pekerjaan karyawan dengan menutupinya mempergunakan daun – daun kelapa sawit. Setelah itu terdakwa pergi dari lokasi. Sekira pukul 17.00 WIB terdakwa kembali lagi ke lokasi tersebut dan mengambil berondolan buah kelapa sawit yang sebelumnya sudah terdakwa sembunyikan, setelah itu terdakwa pergi ke tempat terdakwa menyembunyikan buah kelapa sawit dan pada saat terdakwa hendak membawa buah kelapa sawit dan berondolan tersebut dengan menggunakan sepeda motor terdakwa ditangkap oleh pihak Security sekira pukul 18.00 WIB dan membawanya ke Polres Tapanuli Selatan.
- Bahwa terdakwa sudah pernah melakukan pencurian buah sawit milik PTPN III Batang toru pada tahun 2020 dan terdakwa di laporkan pihak PTPN III Kepolsek Batang Toru dan telah diponis bersalah oleh Pengadilan Negeri Padang Sidempuan Nomor: 145/Pid.B/2020/PN Psp dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.
- Bahwa sesuai dengan timbangan yang ditimbang oleh Pabrik Kelapa Sawit PTPN III Batang Toru jumlah berat tandan buah sawit 3 tandan tersebut seberat 69 Kg dan dikalikan dengan jumlah harga TBS per tanggal 07 September 2023 sebesar Rp.1.650,- = Rp 113.850 dan berondolan buah kelapa sawit seberat 15 Kg dan dikali dengan harga berondolan sebesar Rp 2.000,- = Rp 30. 000, sehingga total kerugian yang dialami oleh PTPN III Batangtoru menjadi sebesar Rp. 143.850,- (seratus empat puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh rupiah).

Halaman 3 dari 13 Halaman Putusan Nomor 364/Pid.B/2023/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa ILMAN HARAHAHAP tidak ada meminta izin dan memperoleh izin dari pihak PTPN III Batang Toru sehubungan dengan perbuatan terdakwa mengambil 3 (tiga) tandan kelapa sawit dan $\frac{1}{2}$ (setengah) karung berondolan buah kelapa sawit.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana; -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Eli Suriadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini karena adanya laporan pengaduan saksi tentang tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di PTPN III Kebun Hapesong Kelurahan Perkebunan Batang Toru Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan;
- Bahwa saat ini saksi sebagai selaku Mandor I Afdeling II Sipisang PTPN III Batang Toru;
- Bahwa barang-barang yang diamankan pada saat itu berupa 3 (tiga) tandan buah sawit, $\frac{1}{2}$ (setengah) karung berondolan buah kelapa sawit, 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam tanpa nomor polisi dan nomor mesin serta nomor rangka keropos;
- Bahwa yang melihat langsung pencurian tersebut adalah TARMIN dan SAFARUDDIN yang merupakan security PTPN III yang sedang melakukan patrol di Afdeling II Sipisang Blok L-18 dengan kronologis sebagai berikut awalnya pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekira pukul 17.00 wib kemudian saksi melihat adanya 1 orang laki-laki dewasa yang bukan merupakan karyawan PTPN III sedang memuat sawit dan berondolan ke sepeda motor, sehingga kedua saksi langsung melakukan penangkapan dan pelaku berhasil diamankan yang bernama ILMAN HARAHAHAP beserta barang bukti berupa 3 tandan sawit. $\frac{1}{2}$ karung berondolan buah kelapa sawit serta 1 unit sepeda motor sekira pukul 18.50 WIB, atas kejadian tersebut pihak security PTPN III Batang toru melaporkan kepada saksi sehingga saksi melapor kepada pihak manajemen PTPN III, kemudian oleh manager PTPN III memberikan surat kuasa kepada saksi agar melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Tapsel;
- Bahwa sesuai dengan timbangan yang ditimbang oleh Pabrik Kelapa Sawit Batang Toru jumlah berat tandan buah sawit 3 tandan tersebut seberat 69 kg dan dikalikan dengan jumlah harga TBS per tanggal 07 September 2023 sebesar Rp. 1.650,- = Rp. 113.850 dan berondolan

Halaman 4 dari 13 Halaman Putusan Nomor 364/Pid.B/2023/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah kelapa sawit seberat 15 kg dan dikali dengan harga berondolan sebesar Rp. 2.000.- = Rp. 30.000, sehingga total kerugian yang dialami oleh PTPN III Batangtoru menjadi sebesar Rp. 143.850,- (seratus empat puluh tiga delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

2. **TARMIN**, dibawah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini, sehubungan dengan adanya laporan pengaduan tentang tidak pidana pencurian;
 - Bahwa kejadian pencurian tersebut itu saksi melihat langsung bersama SAFARUDDIN pada saat saksi sedang melakukan patroli di Afdeling II Sipisang Blok L-18 Perkebunan PTPN III Batangtoru. Dimana hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekira pukul 17.00 WIB kami melihat adanya 1 orang laki-laki dewasa yang bukan merupakan karyawan PTPN III sedang mengambil buah kelapa sawit dan berondolan buah kelapa sawit hasil panen karyawan dan menyembunyiukannya, sehingga kami melakukan pengintaian dan menunggu pelaku tersebut. Ketika pelaku kembali dan mengangkut buah kelapa sawit serta berondolan tersebut, kami langsung melakukan penangkapan dan berhasil diamankan yakni ILMAN HARAHAHAP, beserta barang bukti berupa 3 tandan sawit, ½ karung berondolan buah kelapa sawit serta 1 unit sepeda motor, atas kejadian tersebut saya melaporkan kepada pihak manajemen PTPN III kemudian oleh Manager PTPN III memberikan surat kuasa kepada Mandor I Afdeling II Sipisang PTPN III Batangtoru atas nama ELI SURIADI agar melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Tapanuli Selatan;
 - Bahwa sesuai dengan timbangan yang ditimbang oleh Pabrik Kelapa Sawit Batang Toru jumlah berat tandan buah sawit 3 tandan tersebut seberat 69 kg dan dikalikan dengan jumlah harga TBS pertanggal 07 September 2023 sebesar Rp. 1.650,- = Rp. 113.850 dan berondolan buah kelapa sawit seberat 15 kg dan dikali dengan harga berondolan sebesar Rp. 2.000.- = Rp. 30.000, sehingga total kerugian yang dialami oleh PTPN III Batangtoru menjadi sebesar Rp. 143.850,- (seratus empat puluh tiga delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

3. **SAFARUDDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengerti sebab dihadirkan di persidangan ini, sehubungan dengan adanya laporan tentang tindak pidana pencurian;
 - Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekira pukul 17.00 WIB yang terjadi di PTPN III

Halaman 5 dari 13 Halaman Putusan Nomor 364/Pid.B/2023/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kel. Perkebunan Batang Toru Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan;
- Bahwa adapun barang-barang yang diamankan darinya saat itu berupa 3 (tiga) tandan buah sawit, $\frac{1}{2}$ (setengah) karung berondolan buah kelapa sawit. 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam tanpa nomor polisi dan nomor mesin serta nomor rangka keropos;
 - Bahwa sesuai dengan timbangan yang ditimbang oleh Pabrik Kelapa Sawit Batang Toru jumlah berat tandan buah sawit 3 tandan tersebut seberat 69 kg dan dikalikan dengan jumlah harga TBS per tanggal 07 September 2023 sebesar Rp. 1.650,- = Rp. 113.850 dan berondolan buah kelapa sawit seberat 15 kg dan dikali dengan harga berondolan sebesar Rp. 2.000,- = Rp. 30.000, sehingga total kerugian yang dialami oleh PTPN III Batangtoru menjadi sebesar Rp. 143.850,- (seratus empat puluh tiga delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa saya amankan bersama TARMIN sedang memuat kelapa sawit dan berondolan buah kelapa sawit ke atas sepeda motornya sendirian dengan cara mengangkat buah kelapa sawit hasil panen karyawan dan berondolan buah kelapa sawit yang dikumpulkan dari bawah pohon kelapa sawit milik PTPN III Batangtoru tersebut dan memasukkannya kedalam karung setelah itu mengangkatnya keatas sepeda motor yang diparkirkan terlebih dahulu ditempat pelaku menyembunyikan buah kelapa sawit;
 - Bahwa

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi yang menguntungkan (*a de charge*) ataupun alat bukti lainnya yang dapat menguntungkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sebab dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana yang Terdakwa lakukan yaitu pencurian;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum atau tersangkut dalam perkara pidana pencurian buah kelapa sawit pada tahun 2020 dan dijatuhi hukuman penjara selama 1 tahun 6 bulan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut sendiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian buah kelapa sawit dan berondolan buah kelapa sawit milik PTPN III tersebut pada hari Kamis tanggal 07 September 2023, sekira pukul 17.00 WIB hingga pukul 18.00 WIB;

Halaman 6 dari 13 Halaman Putusan Nomor 364/Pid.B/2023/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa cara Terdakwa mengambil buah kelapa sawit adalah dengan terlebih dahulu menyembunyikan buah kelapa sawit yang merupakan hasil panen para karyawan PTPN III Batangtoru sedangkan berondolan buah kelapa sawit yang berserakan di bawah pohon kelapa sawit dengan menggunakan tangan dan memasukkannya ke dalam karung. Setelah itu Terdakwa membawa buah dan berondolan kelapa sawit tersebut dengan menggunakan sepeda motor yang sebelumnya sudah Terdakwa bawa saat menuju lokasi. Namun sebelum Terdakwa berhasil membawa buah dan berondolan kelapa sawit tersebut, Terdakwa ditangkap oleh security PTPN III Batangtoru;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil buah sawit tersebut untuk mendapat uang setelah buah sawit tersebut dijual;
- Bahwa buah sawit yang Terdakwa ambil sebanyak 3 tandan buah sawit sedangkan berondolan buah kelapa sawit sebanyak $\frac{1}{2}$ karung;
- Bahwa Terdakwa bukan karyawan dari PTPN III Batangtoru yang bertugas mengambil buah dan berondolan kelapa sawit milik PTPN III Batangtoru;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dalam persidangan ini berupa :

- 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit;
- $\frac{1}{2}$ (setengah) karung berondolan buah kelapa sawit;
- 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam tanpa nomor polisi dan nomor mesin serta nomor rangka keropos;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah pula diperlihatkan yang dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa oleh karena itu barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan bukti surat yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, benar Terdakwa ditangkap karena masalah pencurian buah kelapa sawit dan berondolan buah kelapa sawit milik PTPN III pada hari Kamis tanggal 07 September 2023, sekira pukul 17.00 WIB hingga pukul 18.00 WIB;
- Bahwa, benar cara Terdakwa mengambil buah kelapa sawit adalah dengan terlebih dahulu menyembunyikan buah kelapa sawit yang merupakan hasil panen para karyawan PTPN III Batangtoru sedangkan berondolan buah kelapa sawit yang berserakan di bawah pohon kelapa sawit dengan menggunakan tangan dan memasukkannya ke dalam karung. Setelah itu Terdakwa membawa buah dan berondolan kelapa

Halaman 7 dari 13 Halaman Putusan Nomor 364/Pid.B/2023/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sawit tersebut dengan menggunakan sepeda motor yang sebelumnya sudah Terdakwa bawa saat menuju lokasi. Namun sebelum Terdakwa berhasil membawa buah dan berondolan kelapa sawit tersebut, Terdakwa diatngkap oleh security PTPN III Batangtoru;
- Bahwa, benar maksud dan tujuan Terdakwa mengambil buah sawit tersebut untuk mendapat uang setelah buah sawit tersebut dijual;
 - Bahwa, benar buah sawit yang Terdakwa ambil sebanyak 3 tandan buah sawit sedangkan berondolan buah kelapa sawit sebanyak ½ karung;
 - Bahwa, benar Terdakwa bukan karyawan dari PTPN III Batangtoru yang bertugas mengambil buah dan berondolan kelapa sawit milik PTPN III Batangtoru;
 - Bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni : melanggar pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan tunggal tersebut yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Ad. 1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang / manusia atau Badan Hukum sebagai subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang secara hukum dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini unsur "barangsiapa" ditujukan kepada orang/manusia, hal ini sebagaimana dari fakta yang terungkap di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang terdakwa ke persidangan, yaitu ILMAN HARAHAHAP, dimana terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian orang yang dimaksud dalam perkara ini adalah benar terdakwa tersebut diatas, dengan demikian yang dimaksud dengan "**Barang Siapa**" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Mengambil Sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki bahwa Terdakwa mengetahui barang yang diambilnya tersebut adalah bukan kepunyaannya baik seluruhnya ataupun sebagian artinya, dengan mengambil saja belum merupakan pencurian karena harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa barang yang dicuri itu, pada saat pengambilan itulah terjadi delik, karena pada saat itulah barang berada di bawah kekuasaan si pelaku. Walaupun pengambilan itu hanya untuk dipergunakan sementara barang itu, sudah merupakan "memiliki" barang itu;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dihubungkan dengan barang bukti serta keterangan Terdakwa sendiri yang menerangkan bahwa benar

pencurian 3 tandan buah kelapa sawit dan berondolan buah kelapa sawit sebanyak ½ karung milik PTPN III pada hari Kamis tanggal 07 September 2023, sekira pukul 17.00 WIB hingga pukul 18.00 WIB;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil buah kelapa sawit adalah dengan terlebih dahulu menyembunyikan buah kelapa sawit yang merupakan hasil panen para karyawan PTPN III Batangtoru sedangkan berondolan buah kelapa sawit yang berserakan di bawah pohon kelapa sawit, Terdakwa ambil dengan menggunakan tangan dan memasukkannya ke dalam karung. Setelah itu Terdakwa membawa buah dan berondolan kelapa sawit tersebut dengan menggunakan sepeda motor yang sebelumnya sudah Terdakwa bawa saat menuju lokasi. Namun sebelum Terdakwa berhasil membawa buah dan berondolan kelapa sawit tersebut, Terdakwa ditangkap oleh security PTPN III Batangtoru;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil buah sawit tersebut untuk mendapat uang setelah buah sawit tersebut dijual;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukan karyawan dari PTPN III Batangtoru yang bertugas mengambil buah dan berondolan kelapa sawit milik PTPN III Batangtoru;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain*" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki secara Melawan Hukum;

Halaman 9 dari 13 Halaman Putusan Nomor 364/Pid.B/2023/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki menghendaki bahwa barang yang diambil pelaku dalam hal ini Terdakwa dimaksudkan untuk dimiliki atau dipergunakannya seolah-olah kepunyaannya sendiri;

Menimbang, yang dimaksud dengan melawan hukum ialah menghendaki perbuatan Terdakwa tersebut berlawanan dengan kemauan pemiliknya yang terlihat pemiliknya merasa dirugikan;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dihubungkan dengan barang bukti serta keterangan Terdakwa sendiri yang menerangkan bahwa benar

pencurian 3 tandan buah kelapa sawit dan berondolan buah kelapa sawit sebanyak ½ karung milik PTPN III pada hari Kamis tanggal 07 September 2023, sekira pukul 17.00 WIB hingga pukul 18.00 WIB;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil buah kelapa sawit adalah dengan terlebih dahulu menyembunyikan buah kelapa sawit yang merupakan hasil panen para karyawan PTPN III Batangtoru sedangkan berondolan buah kelapa sawit yang berserakan di bawah pohon kelapa sawit, Terdakwa ambil dengan menggunakan tangan dan memasukkannya ke dalam karung. Setelah itu Terdakwa membawa buah dan berondolan kelapa sawit tersebut dengan menggunakan sepeda motor yang sebelumnya sudah Terdakwa bawa saat menuju lokasi. Namun sebelum Terdakwa berhasil membawa buah dan berondolan kelapa sawit tersebut, Terdakwa ditangkap oleh security PTPN III Batangtoru;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil buah sawit tersebut untuk mendapat uang setelah buah sawit tersebut dijual;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukan karyawan dari PTPN III Batangtoru yang bertugas mengambil buah dan berondolan kelapa sawit milik PTPN III Batangtoru;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 362 KUH Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit dan $\frac{1}{2}$ (setengah) karung berondolan buah kelapa sawit adalah milik PTPN III Batang Toru maka Majelis menetapkan terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada PTPN III Batang Toru sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam tanpa nomor polisi dan nomor mesin serta nomor rangka keropos adalah kendaraan yang dipergunakan oleh terdakwa dalam tindak pidana pencurian tersebut maka Majelis menetapkan terhadap barang bukti tersebut dirampas Untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUH Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **ILMAN HARAHAP** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama () ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 11 dari 13 Halaman Putusan Nomor 364/Pid.B/2023/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit;
- ½ (setengah) karung berondolan buah kelapa sawit;

Dikembalikan kepada PTPN III Batang Toru;

- 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam tanpa nomor polisi dan nomor mesin serta nomor rangka keropos;

Dirampas Untuk Negara;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2024, oleh **DWI SRI MULYATI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **IRPAN HASAN LUBIS, S.H.,M.H.**, dan **AZHARY PRIANDA GINTING, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 24 Januari 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi masing-masing Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh **RABIUL AWAL, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, serta dihadiri oleh **SORITUWA AGUNG TAMPUBOLON, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan dan dihadapan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

IRPAN HASAN LUBIS, S.H., M.H.,

DWI SRI MULYATI, S.H.,

AZHARY PRIANDA GINTING, S.H.,

PANITERA PENGGANTI,

RABIUL AWAL, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)